



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nurhaedah binti Pasore, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kompleks Al-Fitrah, Rt.032/Rw.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Hammesah bin Abdul Hafid, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kompleks Al-Fitrah, Rt.032/Rw.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Herdawati Hafid binti Abdul Hafid, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kompleks Al-Fitrah, Rt.032/Rw.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Ahmad Rizal bin Abdul Hafid, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kompleks Al-Fitrah, Rt.032/Rw.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor : W23-A1/317/OT.01.2/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang telah didaftar dengan register Nomor : 9/SKKH/2019/PA.Kp., tanggal 14 Februari 2019, Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memberi Kuasa

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Kepada : **Hammesah bin Abdul Hafid** (Pemohon II), untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP tanggal 14 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1978 telah dilangsungkan pernikahan antara Abdul Hafid bin Madeaming dengan Nurhaedah binti Pasore yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Abdul Hafid dengan Nurhaedah telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Hammesah bin Abdul Hafid, Laki-laki, umur 38 tahun;
 - 2.2. Herdawati Hafid binti Abdul Hafid, Perempuan, umur 34 tahun;
 - 2.3. Ahmad Rizal bin Abdul Hafid, Laki-laki, umur 31 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2015 telah meninggal dunia karena sakit di Kupang, seorang ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Abdul Hafid Madeaming sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 5371-KM-08072015-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai almarhum;
4. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. Nurhaedah binti Pasore (isteri);
 - 4.2. Hammesah bin Abdul Hafid (anak kandung);
 - 4.3. Herdawati Hafid binti Abdul Hafid (anak kandung);

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Ahmad Rizal bin Abdul Hafid (anak kandung);
5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Abdul Hafid Madeaming;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) belum pernah melangsungkan pernikahan dan selain daripada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang; dan sepeninggal almarhum, Pemohon I (sebagai Isteri) tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, bahwa semasa hidupnya almarhum bersama isterinya memiliki harta benda sebidang tanah dan kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Pemohon II (bukti terlampir, sertifikat tanah dan akta pembagian warisan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat);
7. Bahwa keempat ahli waris ini sampai sekarang masih beragama Islam;
8. Bahwa biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Abdul Hafid Madeaming telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 5 Juli 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Hafid Madeaming adalah :
 - 3.1. Nurhaedah binti Pasore (isteri);
 - 3.2. Hammesah bin Abdul Hafid (anak kandung);
 - 3.3. Herdawati Hafid bin Abdul Hafid (anak kandung);
 - 3.4. Ahmad Rizal bin Abdul Hafid (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan dalil sebagai berikut :

-----Telah terjadi kesalahan pengetikan terhadap posita 6, kalimat “almarhum (Pewaris) belum pernah melangsungkan pernikahan” saksi maksudkan untuk menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum (pewaris) hanya menikah dengan seorang perempuan saja (Pemohon II);

-----Bahwa ayah dari almarhum Abdul Hafid yang bernama Madeaming telah meninggal dunia di Kupang sekitar 10 tahun lalu atau lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Abdul Hafid;

----Bahwa Ibu kandung dari almarhum Abdul Hafid yang bernama Haerati telah meninggal di Sulawesi dunia saat almarhum Abdul Hafid masih kecil;

----Bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak keberatan jika sebidang tanah peninggalan almarhum (pewaris) diserahkan kepada Pemohon II karena masing-masing telah mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Abdul Hafid;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 35371030805810005 atas nama Hammesah, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 5371-KM-08072015-0006 atas nama Abdul Hafid Madeaming, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 08 Juli 2015, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum **Abdul Hafid Madeaming**, tanggal **08 Februari 2019**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 610 atas nama Abdul Hafid Madeaming, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 14 Desember 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5371034407630003 atas nama Nurhaedah, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5371036605850004 atas nama Herdawati, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5371032504880003 atas nama Ahmad Rizal, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/11/11/1978 atas nama Abdul Hafid dan Nurhaedah, tertanggal 26 November 1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----**Poniman bin Bunamin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Damai, RT.03 RW.11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengaku sebagai tetanggapemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hammesah;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ayah Hammesah bernama Abdul Hafid, Ibunya bernama Nurhaedah, saudara-saudaranya bernama Herdawati dan ahmad Rizal; Bahwa saksi kenal dengan keluarga tersebut karena saksi sejak lama bertetangga dekat dan saat ini saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;

Bahwa Abdul Hafid sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun lalu di Kupang karena sakit yang dideritanya;

Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Hafid meninggal dunia dalam keadaan Islam karena jenazah dirawat secara Islam dan dikebumikan di pemakaman Islam Batu Kadera;

Bahwa saksi kenal dengan Madeaming yang merupakan ayah kandung dari Abdul Hafid;

Bahwa Madeaming telah meninggal dunia di Kupang namun saksi lupa kapan tepatnya Madeaming meninggal dunia;

Bahwa Madeaming lebih dahulu meninggal dunia daripada Abdul Hafid;

Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu kandung Abdul hafid, namun saksi pernah mendengar cerita tentang beliau dari tetangga;

Bahwa saksi mendengar cerita jika ibu Kandung Abdul Hafid sudah meninggal dunia di Sulawesi saat Abdul Hafid masih usia kanak-kanak;

Bahwa Abdul Hafid hanya menikah sekali, yakni dengan Nurhaedah;

Bahwa Nurhaedah dan ketiga orang anaknya masih hidup dan masih beragama Islam hingga saat ini;

Bahwa Abdul Hafid meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah. Sebidang tanah dengan rumah berdiri diatasnya yang berlokasi di Oesapa ditempati oleh Hammesah dan saudara laki-lakinya, sedangkan sebidang tanah lagi yang juga berlokasi di Oesapa ditempati oleh Herdawati dan ibunya (nurhaedah);

Bahwa selama ini tidak ada sengketa diantara mereka, bahkan semasa hidupnya Abdul Hafid pernah menyampaikan kepada pemuka agama setempat dan kepada saksi jika tanah dan bangunan yang ditinggalkannya telah dibagi kepada isteri dan anak-anaknya;

Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan Abdul Hafid sesuai dengan yang telah disampaikan

Abdul Hafid semasa hidupnya;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

2.-----Andi Nurdin binti Nganro, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Oesapa, RT.028, RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengaku sebagai Kerabat jauh Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon

III, dan Pemohon IV;

Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hafid yang merupakan suami dari Nurhaedah (Pemohon I) yang juga Ayah kandung dari Hammesah (Pemohon II), Herdawati (Pemohon III), dan Ahmad Rizal (Pemohon IV);

Bahwa Abdul Hafid meninggal dunia sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun lalu di Kupang karena sakit yang dideritanya;

Bahwa Abdul Hafid meninggal dunia dalam keadaan Islam karena jenazah dirawat secara Islam dan dikebumikan di pemakaman Islam Batu Kadera;

Bahwa saksi kenal dengan Madeaming yang merupakan ayah kandung dari Abdul Hafid;

Bahwa Madeaming telah meninggal dunia di Kupang namun saya lupa kapan tepatnya beliau meninggal dunia;

Bahwa Madeaming lebih dahulu meninggal dunia daripada Abdul Hafid;

Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu kandung Abdul hafid, namun saksi pernah mendengar cerita dari keluarga tentang beliau;

Bahwa dari cerita yang saksi dengar, ibu Kandung Abdul Hafid sudah meninggal dunia di Sulawesi saat Abdul Hafid masih usia kanak-kanak;

Bahwa Abdul Hafid hanya memiliki seorang isteri, yakni Nurhaedah;

Bahwa Nurhaedah dan ketiga orang anaknya masih hidup dan masih beragama Islam hingga saat ini;

Bahwa Abdul Hafid meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa 2 (dua) bidang tanah dengan rumah yang berdiri diatasnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Oesapa;
Bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi dan selama ini tidak ada sengketa diantara ahli waris;
Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan adalah untuk mengurus pembagian harta peninggalan;
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris termasuk juga penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

--Apakah benar Abdul Hafid selaku pewaris telah meninggal dunia dan Siapa saja ahli waris dari Abdul Hafid?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.6, dan P.7 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa para Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai Peristiwa meninggalnya Abdul Hafid pada tanggal 5 Juli 2015 di Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 memberikan gambaran akan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa almarhum meninggalkan harta peninggalan. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai Peristiwa hubungan pernikahan Nurhaedah (Pemohon I) dengan Abdul Hafid (almarhum). Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Poniman bin Bunamin** mengaku sebagai tetangga Pemohon dan **Andi Nurdin binti Nganro** mengaku sebagai Kerabat jauh Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang diketahuinya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Abdul Hafid;
- Bahwa para saksi menerangkan jika Abdul Hafid hanya sekali menikah yakni dengan seorang perempuan yang bernama Nurhaedah (Pemohon I);
- Bahwa para saksi mengetahui jika dari pernikahannya Abdul Hafid dan Nurhaedah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni : Hammesah, Herdawati Hafid, dan Ahmad Rizal;
- Bahwa para saksi mengetahui jika Abdul Hafid telah meninggal dunia di Kupang disebabkan penyakit yang dideritanya dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Hafid telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak dari Abdul Hafid hingga saat ini masihhidup dan masih beragama Islam;

Hal. 10 dari 15 hal.Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana telah diuraikan di atas, almarhum Abdul Hafid juga meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah dengan bangunan diatasnya yang saat ini ditinggali oleh para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi perselisihan antara ahli waris menyangkut harta peninggalan dari almarhum Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Hafid dan Nurhaedah adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yakni : Hammesah, Herdawati Hafid, dan Ahmad Rizal;
2. Bahwa Abdul Hafid selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Hafid telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Abdul Hafid;
4. Bahwa ahli waris almarhum Abdul Hafid adalah;
 - Nurhaedah (istri);
 - Hammesah (anak kandung);
 - Herdawati Hafid (anak kandung);
 - Ahmad Rizal (anak kandung);

Dan hingga saat ini seluruh ahli waris yang masih hidup dan masih beragama Islam;

5. Bahwa almarhum Abdul Hafid selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan;
6. Bahwa para ahli waris tidak pernah berselisih mengenai harta peninggalan almarhum Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan Abdul Hafid (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015 di Kupang sebagai seorang muslim, maka Majelis Hakim dalam amarnya patut menetapkan Abdul Hafid (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015 di Kupang sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhum Abdul Hafid ;

Menimbang, bahwa keempat orang ahli waris dari almarhum Abdul Hafid (seorang isteri dan tiga orang anak yang masih hidup) terbukti masih beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak almarhum telah memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Abdul Hafid. Seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak Almarhum Abdul juga tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi mereka menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai siapa-siapa ahli waris dari almarhum Abdul Hafid telah memenuhi norma hukum sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, berdasarkan firman Allah SWT diatas dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung yakni : Nurhaedah (istri), Hammesah (anak kandung), Herdawati Hafid (anak kandung), dan Ahmad Rizal (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Hafid telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Abdul Hafid (pewaris) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 5 Juli 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Hafid adalah :

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nurhaedah binti Pasore (isteri);
- 3.2. Hammesah bin Abdul Hafid (anak kandung);
- 3.3. Herdawati Hafid bin Abdul Hafid (anak kandung);
- 3.4. Ahmad Rizal bin Abdul Hafid (anak kandung);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

ttd

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Mansyur

Panitera Pengganti,
ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Kupang, 06 Maret 2019,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag.,MH

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)